



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 229 /438.1.1.3/2021

TENTANG

HONORARIUM KORPS MUSIK
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Korps Musik di Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung setiap kegiatan/ *event* di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Honorarium Korps Musik Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Honorarium Korps Musik Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA :** Honorarium sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan dalam rangka Korps Musik melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. mengikuti pembinaan dan latihan yang sudah direncanakan oleh Pembina Korps Musik;
 - b. mengikuti pelatihan yang dilaksanakan pada hari Kamis minggu ke I dan ke III;
 - c. menggunakan, memainkan dan ikut merawat alat-alat musik sesuai dengan keahliannya yang disediakan oleh Pembantu Umum;
 - d. mendukung setiap kegiatan/event di Kabupaten Sidoarjo.

- KETIGA : Honorarium sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan kepada :
- 1 (satu) orang Pelatih;
 - 5 (lima) orang Asisten Pelatih; dan
 - 34 (tiga puluh empat) orang Pemain.
- KEEMPAT : Keanggotaan Korps Musik sebagaimana dimaksud diktum ketiga, ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.
- KELIMA : Honorarium sebagaimana dimaksud diktum kesatu, diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) orang Pelatih, sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) orang Asisten Pelatih, masing-masing sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 34 (tiga puluh empat) orang Pemain, masing-masing sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, kepada anggota korps musik diberikan bantuan transpor masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kehadiran/ kegiatan (*event*), sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Membebaskan honorarium dan bantuan transpor sebagaimana dimaksud diktum kelima dan diktum keenam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021
- | | | |
|---|------|----------|
| | Kode | Rekening |
| 8.01.0.00.0.00.01.00.5.1.02.02.01.0004 | | dan |
| 8.01.0.00.0.00.01.00.5.1.02.04.01.0003. | | |
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO